

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagaimana agama yang *rahmatan lil alamin*, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan pernikahan (Atabik & Mudhiyah, 2014:286).

Pernikahan menjadi sunatullah yang mengenai seluruhnya, tidak menyangkut yang khusus dan masih berlaku pada seluruh makhluknya. Pernikahan ialah satu diantara cara untuk bertambah banyak dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pernikahan berdasarkan versi bahasa Arab berasal dari kata: *nakaha yankahu nakhan wanikahan*. “Ikatan (akad) perkawinan yang dikerjakan sesuai dengan ketentuan hukum serta ajaran agama antara laki-laki maupun perempuan” *an-nikah* maksud yang terkandung hubungan seksual. Menikah serupa halnya dengan sebagai perbuatan menyatukan, pendapat lain memberi arti dengan percampuran. *al-farra'* menyebutkan: *an-Nukh* merupakan sesuatu yang selalu dipercakapkan orang untuk kemaluan. Dikatakan jadi *akad*, dikarenakan *nikah* memberi rupa penyebab sudah dijadikan konsensus sendiri. Sementara *al-Azhari* menyebutkan: pangkal unsur bahasa yang diucapkan ikatan perkawinan dalam apa-apa yang dikatakan bahasa Arab mengandung maksud hubungan badan. Disebutkan juga bahwa seorang perempuan bagi seorang laki-laki itu juga merupakan bagian dari arti *nikah*.

Dikarenakan pernikahan sebagai sebuah faktor utama dalam keadaan berhubungan tubuh. *Al-Farisi* memberi penjelasan: “apabila mereka mengatakan, bahwa si fulan atau anaknya fulan menikah, maka yang mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan *akad*. Namun demikian, jika disebutkan bahwa dia menikahi istrinya maka yang dikehendaki ialah hubungan tubuh. Para ulama *fiqh* memiliki pendapat yang sama

bahwa perkawinan/ pernikahan merupakan akad yang ditentukan oleh agama, untuk memberikan sesuatu kepada pria hak milik perbuatan menggunakan sesuatu terhadap farji (kemaluan) wanita serta seluruh tubuhnya sebagai tujuan primernya.

Islam adalah suatu petunjuk hidup yang sangat lengkap, yang telah menyusun dengan sedemikian rupa segala hal yang menyangkut kesejahteraan, kedamaian serta keadaan tenteram atas kaumnya. Mulanya dari yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah yang menjadi lingkungan utama serta menjadi sekolah pertama bagi seorang anak. Seandainya bangunan untuk tempat tinggal yang disinggahinya bebas dari bahaya, saling menaruh belas kasih, serta saling menghargai antara lainnya. Apabila penghuniya seperti itu, maka akan mencetak anggota keluarga yang baik, yang tidak akan menyebabkan suasana yang kurang baik bagi keluarga (Ikrom, 2015).

Pernikahan menjadi syari'at Islam yang memiliki tujuan membuat sesuatu menjadi teratur ikatan antara laki-laki serta perempuan dalam suatu ikatan keluarga yang dipenuhi afeksi dan keberkahan. Selain itu, pernikahan pula sebagai suatu ibadah yang diklaim oleh umat Islam dianggap luhur, sakral, mengikuti sunnah rasul serta dilakukan atas dasar keikhlasan, mempunyai rasa tanggung jawab serta menuruti ketentuan-ketentuan yang harus sinkron sesuai dengan hukum yang ada (Afifah, 2017).

Dalam pernikahan terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri dalam membina rumah tangganya. Apabila hak dan kewajiban suami dan istri ini ditunaikan, maka dapat mendatangkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Dengan begitu, baik suami maupun istri sadar akan kewajibannya atas pasangan sehingga haknya pun dapat pantas untuk terpenuhi sebagaimana mestinya.

Dalam KBBI, hak memiliki sebuah arti kepemilikan, kepunyaan, serta kekuasaan untuk melaksanakan sesuatu, derajat atau prestise. Sedangkan kewajiban merupakan salah satu hal yang wajib untuk dilaksanakan. Sesuatu yang harus dilakukan atau yang mesti terjadi, salah satu sumber lain menyebutkan hak merupakan ketentuan yang

mutlak untuk mengaplikasikannya sesuai dengan kemauan. Contohnya hak memperoleh kehidupan yang layak, hak mengemukakan suatu pendapat. Kewajiban merupakan hal yang seharusnya dilakukan (Fahimah dan Aditya, 2019).

Dalam sebuah rumah tangga, baik suami maupun istri keduanya dapat melakukan kesalahan. Kesalahan yang dilakukan suami biasanya dianggap lebih bersalah dibandingkan atas kesalahan yang diperbuat oleh istri. Maka dari itu suami harusnya lebih faham baik itu perilaku ataupun tindakan yang dapat berakibat fatal dalam rumah tangga (Arofik, 2020).

Kalau seorang suami bepergian dan meninggalkan istrinya, kemudian ia tidak ada hal yang menjadi alasan untuk tidak terlaksananya untuk pulang, hal tersebut membuat Imam Ahmad pernah ditanya: “berapa lama seorang kepala rumah tangga boleh meninggalkan seorang istrinya? Lalu beliau menjawab “diputuskan baginya enam bulan. Apabila ia tidak pulang atau menolak untuk pulang, maka hakim membolehkan menceraikan mereka (Aziz, 2012).

Salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah ketika satu pasangan sering pulang larut malam. Kondisi ini kerap terjadi pada istri yang menunggu suaminya pulang. Rasanya wajar jika seorang istri keberatan jika sang suami sering pulang setelah berkumpul dengan teman-temannya. Situasi ini tidak hanya menciptakan ketegangan dalam rumah tangga tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan hubungan dan kehidupan sehari-hari.

Di zaman sekarang ini, banyaknya tempat untuk nongkrong (aktivitas yang dikerjakan oleh anak muda ataupun dewasa disalah satu tempat untuk melakukan sebuah perkumpulan dan mengadakan aktivitas untuk mengisi waktu kosong). Dan banyaknya juga komunitas seperti komunitas sepeda bermotor atau lainnya. Hal ini membuat para suami menghabiskan waktu bersama kolega atau komunitas yang ia ikuti karena ia menjadi bagian dari anggota komunitas tersebut. Berjam-jam, berhari-

hari bahkan bisa sampai berminggu-minggu diluar tanpa didampingi seorang istri dan anak. Dalam Shahih Muslim No. 1928 Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ اسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا. وَكَانَ يَأْتِيهِمْ عُدْوَةً أَوْ شِيئَةً

“Dan telah diceritakan kepada saya Abu Bakr bin Abi Saybah, telah menceritakan Yazid ibn Harun, ibn Hammām, dari Ishāq ibn Abdillāh ibn Abi Ṭalhah, dari Anas ibn Mālik, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Rasulullah SAW bila kembali dari bepergian, tidak pernah mengetuk pintu rumah isterinya pada malam hari, dan selalu datang pada waktu pagi atau waktu petang” (Naisaburi, 1, 2003, 972).

Dalam hadis Shahih Bukhari No. 5244 Rasulullah juga bersabda tentang larangan mengetuk pintu rumah pada waktu dimalam hari.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عَصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمْ الْغِيَةَ فَلَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا.

“Telah menceritakan Muḥammad ibn Muqatīl, telah mengabarkan Abdullah, telah mengabarkan ‘Aṣim ibn Sulaiman, dari Asy-Sya’bi bahwa sesungguhnya mendengar Jabir ibn Abdullah berkata: Rasulullah SAW berkata: “Apabila seseorang kamu telah lama bepergian (tidak ditempat), maka janganlah mengetuk pintu rumah keluarganya (pulang) pada malam hari.” (Al-Bukhari, 1, 2006, 749).

Hadis-hadis diatas menerangkan, kalau suami bepergian atau telah meninggalkan seorang isteri, maka janganlah dia pulang kerumah pada waktu malam hari agar

seorang isteri dapat menyambut kedatangan suami dalam keadaan wajar. Kendati demikian secara umum dan menimbang adab dan tanggung jawab seorang kepala rumah tangga dan ayah. Ketika seorang suami keluar rumah, hendaknya bergegas pulang kerumah. Bagaimanapun juga, seorang isteri dan anak adalah yang paling mempunyai hak memperoleh kebaikan suami. Sebelum orang lain merasakan manfaat dari seorang suami berupa bantuan dan perilaku baik, hendaknya mengutamakan seorang istri, anak dan keluarga.

Berdasarkan permasalahan diatas, dikalangan pasutri baru menjadi daya tarik yang sangat unik. Sehingga perlu dilakukan sebuah penelitian yang lebih mendalam untuk memperkenalkan hak dan kewajiban suami dan isteri agar lebih dikenal masyarakat luas. Penelitian ini akan memfokuskan pada hak seorang istri dalam buku koleksi hadist-hadits hukum. Oleh karena itu peneliti akan mengkaji tentang Adab Suami Terhadap Istri : Studi Atas Hadis Suami Pulang Malam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, peneliti menetapkan bahwa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas dan kuantitas hadis suami pulang malam hari dari bepergian?
Bagaimana makna hadis suami pulang malam hari dari bepergian?

C. Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian ini untuk mendapatkan jawaban atas penelitian yang dipaparkan lewat rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui kualitas dan kuantitas hadis suami pulang malam hari dari bepergian.
2. Untuk mengetahui makna hadis suami pulang malam hari dari bepergian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bertujuan agar penelitian yang sudah dilakukan memiliki manfaat dan tidak sia-sia. Penulis berharap agar peneliti ini dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menjadi pemberian sebagai bantuan ilmiah bagi para akademisi serta para orang yang menaruh minat pada sesuatu kajian ulumul hadis terkhusus yang bertepatan dengan hadis suami pulang dimalam hari dari bepergian. Manfaat yang lain juga kami berharap penelitian ini bisa di gunakan sebagai bahan referensi dan bahan diskusi dalam kajian ilmu yang berkaitan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini pula diperlukan bisa mempunyai berkontribusi dalam kemajuan kajian hadis pada Indonesia serta bisa menarik keinginan peneliti lain untuk mengadakan penyelidikan sambungan yang bertepatan dengan judul yang serupa.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam mempersiapkan skripsi ini, penulis sudah melaksanakan penelurusan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dan nilai penting terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut antara lain menjadi sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Ema Wahyuni & Nurhayati Harahap pada tahun 2021 dengan judul Adab Bergaul Suami Istri Dalam Islam Yang Terkandung Dalam Novel Cinta Dalam Diam Karya SHINEEMINKA: Analisis Sosiologi. Salah satu karya sastra berupa fiksi yang banyak mengandung pengajaran ialah novel Cinta dalam Diam karya Shineeminka. Nilai pengajaran yang disampaikan dalam novel Cinta dalam Diam berkaitan dengan adab bergaul, yaitu adab bergaul suami istri dalam Islam. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan adab bergaul suami istri dalam Islam yang

terkandung dalam novel Cinta dalam Diam. Teori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi sastra yang dikemukakan oleh Wellek dan Austin Waren. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adab bergaul suami istri dalam Islam yang terkandung dalam novel Cinta dalam Diam karya Shineeminka, yaitu adab bersikap sabar, saling memaafkan, saling bersikap lembut, saling menjaga pandangan dan kemaluan, pandai berterima kasih, suami mencari nafkah, istri melayani suami, bercanda dan bernesraan, menasihati wanita, dan tidak saling hina. Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar meneliti novel Cinta dalam Diam karya Shineeminka dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi, seperti gambaran ajaran agama Islam, akhlak terpuji, penerapan Sunnah Rasulullah, dan lain sebagainya. Pada penelitian diatas memiliki pembahasan yang serupa yaitu sama-sama meneliti adab suami istri, akan tetapi penelitian ini membahas mengenai hadis suami pulang malam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Nurdiansyah pada tahun 2019. Dengan judul Adab dan Pola Relasi Suami-Isteri (Studi atas buku adab al-islam fi an-nidzhomi usroh). Tulisan ini bertujuan menggali informasi terbentuknya pola relasi suami-isteri dalam Buku Adab al-Islam fi an-Nidzhomi al-Usroh karya Syeikh Muhammad Alwi al-Maliki. Buku ini mengandung pelbagai urusan rumah tangga yang disandarkan pada al-Qur'an-Hadist serta Atsar Sahabat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berjenis studi teks. Sumber primer penelitian ini adalah Buku adab al-Islam fi an-Nidzhomi Usroh karya Sayyid Muhammad al-Maliki. Buku adab al-Islam fi an-Nidzhomi Usroh karya Sayyid Muhammad menekankan pada peran isteri yang begitu besar. Pondasi sakinnah mawaddah wa rahmah bisa dibangun begitu kokohnya ketika Isteri melaksanakan apa-apa yang tertera dalam hadist dan ayat al-Qur'an, yakni patuh kepada Suami. Sejauh ini Adab suami-isteri bersifat Owner Property dimana suami memiliki dominasi yang kuat dalam hal pengambil keputusan keluarga. Buku karya Sayyid Muhammad, banyak mengambil hukum langsung dari ayat al-Qur'an dan al-hadist. Dalam penerapan hukumnya menggunakan metode top-down. Pengambilan

sumber langsung dari al-Qur'an dan Hadist, menawarkan penerapan teks yang langsung kepada objek hukum yaitu suami dan isteri. Pemetaan pola relasi suami-isteri dalam buku tersebut, terdapat beberapa aspek. Pertama Suami melaksanakan peran normatifnya: menafkahi dan peran normatif isteri; mengurus pekerjaan rumah, merawat anak, memberikan pendidikan anak hingga pada umur tertentu, peran reaksi seksual terhadap pasangan, peran menjaga hubungan keluarga. Kedua Peran hipotesis berupa saling menjaga keharmonisan dilakukan secara bersama-sama. Ketiga Peran Keagamaan dilakukan bersama-sama. Aspek kedua dan ketiga, peneliti mengkategorikannya sebagai sisi kesetaraan peran (equal partner) dalam Buku adab al-Islam fi an-Nidzhomi Usroh karya Sayyid Muhammad. Penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu membahas adab suami istri. Akan tetapi peneliti yang akan dibahas yaitu hak suami dan istri.

3. Dengan judul Konsep Akhlak Suami dan Istri Dalam Kitab AL- Adab FĪ Al-Din Karya Imam Al- Ghazali Dan Relevansinya Dengan Materi Fikih Keluarga Di Prodi PAI yang diteliti oleh Lujeng Lutkurriyah pada tahun 2021. Kitab al-Adab fi al-Din merupakan kitab karangan Imam al- Ghazali. Penelitian ini fokus pada konsep akhlak suami dan istri dalam kitab al-Adab fi al-Din. Hal ini dilatarbelakangi oleh pentingnya konsep akhlak suami dan istri dalam kehidupan berkeluarga. Karena kehidupan keluarga pada saat ini banyak yang mengalami kegagalan disebabkan oleh rendahnya akhlak suami dan istri. Sehingga banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kasus perceraian. Karena itu, perlu adanya kajian terkait konsep akhlak suami dan istri dalam kitab al-Adab fi al-Din karya Imam al- Ghazali dan relevansinya dengan materi Fikih Keluarga di Prodi PAI. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan konsep akhlak suami dan istri dalam kitab al-Adab fi al-Din karya Imam al-Ghazali, 2) Untuk memaparkan relevansi konsep akhlak suami dan istri dalam kitab al-Adab fi al-Din karya Imam al- Ghazali dengan materi fikih keluarga di Prodi PAI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka (library research). Penelitian ini dilaksanakan dengan bertumpu dengan data-

data kepustakaan, yakni dengan mengkaji kitab al-Adab fi al-Din kemudian dianalisis dengan menggunakan metode content analysis atau analisis isi. Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Konsep akhlak suami dalam kitab al-Adab fi al-Din ada 12 poin, diantaranya: berinteraksi dengan baik, bertutur kata yang lembut, menunjukkan cinta kasih, bersikap lapang ketika sendiri, dan lain-lain. Sedangkan konsep akhlak istri dalam kitab al-Adab fi al-Din ada 16 poin, diantaranya: selalu merasa malu, tidak banyak mendebat, senantiasa taat atas perintah suami, diam ketika suami sedang berbicara, dan lain-lain. (2) Relevansi konsep akhlak suami dan istri dalam kitab al-Adab fi al-Din karya Imam al-Ghazali dengan materi Fikih Keluarga di Prodi PAI adalah semuanya memiliki padanan dengan materi yang bersifat konseptual, yaitu disajikan dalam bentuk poin-poin dengan bahasa ringan dan mudah dipahami. Penelitian diatas pembahasannya memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan ini lebih memfokuskan kepada penelitian adab suami istri.

4. Dengan judul Nilai Akhlak Terhadap Istri Yang Terkandung Dalam Novel Wedding Agreement Karangan Mia Chuzaimiah yang diteliti oleh Bunga Ulandari pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang nilai akhlak terhadap istri dalam novel wedding agreement dengan menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (library research) yaitu jenis penelitian yang mengacu kepada khazanah kepustakaan seperti buku-buku, artikel atau dokumen-dokumen yang lainnya. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu suatu cara pencarian data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dalam menganalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) yaitu sebuah analisis digunakan untuk mengungkap, memahami, dan menangkap isi karya sastra. Dari hasil analisis penulis dapat disimpulkan bahwa Nilai Akhlak Terhadap Istri yang Terkandung dalam Novel Wedding Agreement karangan Mia Chuzaimiah meliputi: Membayar mahar terhadap istri, berbicara lembut dan bercanda kepada istri, memuji

istri dihadapan keluarga suami dan keluarga istri, panggilan atau sapaan yang baik, saling mengingatkan dalam hal ketakwaan, dan meninggalkan masa lalu. Penelitian diatas memiliki kesamaan dengan peneliti yang sedang dilakukan, akan tetapi penelitian yang akan datang lebih fokus hak suami terhadap istri.

5. Dengan judul Implikasi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab Adab Al-Mu'asharah karangan Syakh Ahmad Bin Asmuni terhadap keharmonisan keluarga yang diteliti oleh Sayekti Nur Diana Nupita Sari pada tahun 2021. Kitab Adab al-Muasharah Karangan Syakh Ahmad bin Asmuni merupakan kitab yang membahas mengenai adab-adab suami-istri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan library research dan studi teks. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Hak dan kewajiban suami-istri dalam kitab Adab al-Muasharah karangan syaikh Ahmad bin Asmuni meliputi hak suami dan istri yaitu mendapat perlakuan baik dari suami maupun istri, mendapat kasih sayang dari istri, menjadi panutan istri dalam berbuat baik kepada orang tua dan memuliakan istri. Penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan lebih fokus terhadap hadis suami pulang malam.

Dari berbagai referensi yang telah dipaparkan penelitian-penelitian sebelumnya berbeda dengan penulis, disebabkan penelitian yang akan dilakukan penulis memfokuskan kepada kasus suami yang pulang malam hari dari bepergian, banyaknya pasangan pasutri yang masih baru dan berusia dini membuat sang suami masih suka nongkrong atau bermain dengan temannya sehingga membuat lupa waktu untuk kembali kerumah.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ini mempunyai peran yang sangat penting untuk membantu penulis dalam menempatkan secara beraturan karya ilmiah dan lain-lain. Oleh karena itu, kerangka teori yang dipergunakan merupakan menjadi berikut:

1. Kesahihan Hadis

Di dalam kesahihan hadis ditemukan bermacam-macam proses penelitian yang harus diperhatikan untuk melengkapi kriteria sebagai suatu hadis yang dikatakan Shahih. Diantaranya: 1) dengan adanya sanad atau perawi yang bersambung, 2) perawi yang bersifat adil, 3) dhabit, 4) sanad dan matan hadis tidak ditemukan Syadz (tidak sesuai atau janggal), 5) serta matan hadis tidak terdapat ilat (penyakit atau rusak). Dalam hal tersebut yang membuat sebagai peneliti berusaha untuk mencoba mengetahui dan menemukan suatu makna dan pemahaman hadis yang shahih (Zulfikar, 2020: 255).

2. Am dan Khas

Di dalam hadis ada beberapa kalimat yang am dan khas, seperti yang kita ketahui am menurut bahasa ialah cakupan sesuatu baik lafaz atau selainnya. Sedangkan menurut istilah ialah lafaz yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk dalam pengertiannya dalam suatu makna yang berlaku (Al Zuhailiy, 1996. Hlm 243-244).

Sementara khas menurut bahasa ialah lawan daripada am. Sedangkan menurut istilah ialah suatu lafaz yang menunjukkan arti tunggal yang menggunakan bentuk mufrad, baik pengertian itu menunjuk pada jenis insān atau menunjukkan macam rajul atau juga menunjuk arti perorangan khālid ataupun isim jumlah šalāsah (Zahra, 1999. hlm 236).

Istilah Takhrij hadis jika dilihat dari etimologis kata takhrij hadis bermula dari bahasa Arab yakni: kharaja yang mempunyai lartinya keluar. Dalam kajian morfologis atau ilmu sharaf berasal dari kata kharaja yakhruju yang artinya keluar, sedangkan takhrij didalam perubahan kata terdapat ziyadah ain fi'il yang bermakna li al-ta'diyah yang awalnya fi'il lazim tidak membutuhkan objek, menjadi fi'il muta'addi yang membutuhkan objek menjadi kharraja yukharriju takhrijan yang artinya mengeluarkan,

menampakkan, memunculkan, menyebutkan dan menumbuhkan. Takhrij hadis secara terminologis atau istilah yang didefinisikan sebagai suatu yang disandarkan kepada Nabi mulai dari sesuatu yang dikatakan serta sesuatu yang diperbuat diri pribadi Nabi, takhrij hadis adalah upaya untuk menunjukkan sumber utama hadis beserta riwayat sanad dan matan serta derajat apabila dibutuhkan. Yaitu upaya penarian dan penelusuran hadis untuk mengetahui tempat beradanya sesuatu asal hadis dari sumber yang tulen, yaitu bermacam-macam kitab hadis dengan dikemukakan sanadnya secara tidak ada kurangnya, lalu dilaksanakan penelitian mengenai kualitas dan kuantitas hadis (Muzakky dan Mundzir, 2022).

Ilmu ma'anil hadis dapat diartikan ilmu yang menyelidiki terhadap bagaimana untuk mengerti benar hadis Nabi dengan memikirkan baik-baik untuk menentukan susunan linguistik naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang hadis, membagi suatu keterangan panjang lebar atau kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran serta perasaan yang mampu menyokong bagaimanapun munculnya hadis (asbabul wurud), kedudukan Nabi saw hendak menyampaikan hadis, dan bagaimana menggabungkan teks hadis masa lalu dengan konteks sekarang, sehingga dapat pemahaman yang relatif tepat, tanpa membuat hal hilangnya sesuatu relevansinya dengan konteks sekarang (Mustaqim, 2016).

Yusuf Al-qardhawi memberi penjelasan untuk bisa memahami hadis sangatlah kurang jika hanya melihat teksnya saja, akan tetapi dibutuhkannya pemahaman mengenai konteks hadis yang diturunkan. Situasi yang ada hubungannya dengan kejadian ini mencakup dengan bagaimana keadaan sosio kultural serta sosio politik yang terjadi masa itu. Lain daripada itu hadis tersebut untuk dapat dipahami (Riady, 2021: 65).

Adapun faktor yang akan diteliti ialah hadis mengenai adab suami terhadap istri: studi atas hadis suami pulang malam dari bepergian.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu proses cara memenuhi syarat ilmu pengetahuan yang digunakan untuk berusaha mendapatkan serta pula menemui data dengan tujuan dan kepentingan yang sudah dapat dipastikan (Nurbaeti, 2021).

Dengan demikian metode penelitian ini diharapkan mampu sesuai dengan yang diinginkan serta sanggup memberikan perolehan yang semaksimal mungkin. Metode yang dipakai ialah menjadi berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan aktivitas pengumpulan data yang diadakan dalam penjelajahan lapangan dengan maksud memperoleh pengetahuan lebih banyak serta mengerti benar arti yang diperoleh dari beberapa individu atau kumpulan orang yang dianggap bermula dari problem sosial atau kemanusiaan (Kusumastuti & Khoirin, 2019). Pada penelitian kali ini mengambil pada kepustakaan atau library research.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan, dan sumber-sumber kepustakaan dijadikan sebagai sumber datanya, maka sumber data yang digunakan sepenuhnya berada di sumber data kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua sumber yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni didapati dari keterangan yang benar dan nyata penelitian yang bermula dari asal aslinya, penggunaan asal data yang pertama pada penelitian kali ini ialah dari al-kutubu at-tis'ah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yakni rangkaian tindakan yang menjadikan kuat data primer demi menyerahkan sesuatu kepada peneliti agar mendapat informasi yang lebih terhadap peneliti. Dengan demikian, merujuk data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya-karya akademik berbentuk buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, dan bahan bacaan yang digunakan dalam berbagai aktivitas. Baik secara intelektual maupun rekreasi lainnya yang mempunyai kaitan dengan judul ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini dengan mencari hadis melalui internet yang berkaitan dengan penelitian yang akan di lakukan berikut langkah-langkah di dalam pengumpulan datanya:

- a. Mencari hadis melalui internet dengan tema yang ingin di teliti, kemudian dari hadis tersebut merujuk ke dalam asbabun nuzul dari satu surah di dalam Al-Qur'an. Setelah itu membuka kitab tafsir yang menjelaskan tentang hadis tersebut, di dalam kitab tersebut di jelaskan bahwa hadis ini terdapat di dalam kitab-kitab yang mu'tabar.

Mengumpulkan kitab-kitab yang berhubungan dengan pembahasan yang ingin di teliti, baik dari kitab syarah hadis maupun kitab-kitab pendukung yang lain. Hal ini dilakukan agar dapat mendukung serta memudahkan di dalam memahami makna yang terkandung dari hadis yang di teliti.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul, penulis memakai metode analisis deskriptif. Cara yang digunakan ini adalah teknik analisis yang mengutip dari bahan kajian dari beberapa sumber, baik itu dari sumber primer maupun sekunder. Sesudah itu, dalam penelitian ini untuk bisa memberi jawaban dari permasalahan diatas, serta

memberikan data yang teliti mungkin berkenaan dengan objek yang diteliti. Sehingga mampu memberikan kesimpulan terhadap hasil analisis.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada proposal penelitian ini terdiri dari lima bab, yang dari masing-masing bab memiliki sub-bab tersendiri. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Teori yang berisi mengenai definisi dari hak suami dan istri.

Bab III : Takhrij Hadis yang berisi mengenai hadis tentang suami pulang malam hari, kualitas serta kuantitas hadis.

Bab IV : Menjelaskan makna hadis suami pulang malam hari, adab suami terhadap istri.

Bab V : Penutup, yang mengandung konklusi yang diambil dari pembahasan pada bagian sebelumnya. Pada konklusi ini mampu menjawab pertanyaan dari masalah-masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama. Selain itu juga mengandung beberapa saran bagi akademik buat menggali lebih khusus terkait tema ini. Terakhir daftar pustaka yang menjadi referensi penulis.